

REKAPITULASI – DAFTAR – PEMILIH - SEMENTARA

Kpt 57 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI PAPUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 395/PL.01.2-BA/91/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024, dan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana dirubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 27 Tahun 2023.
- Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 April 2023.
- Lamp. : 4 hlm.